

Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern

Toha Ma'arif

Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

Email arifhusna82@gmail.com

Alamat: Jl. Pesantren No.01, Sidoharjo, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35365, Indonesia

Abstract. *The rapid development of modern life has brought significant changes to family structures, economic patterns, and gender roles. These transformations have created new challenges in the implementation of the concept of nafkah (financial support) in Islamic family law, particularly in balancing traditional obligations with contemporary realities. This study is motivated by the growing number of divorce cases in Islamic courts that are often linked to the husband's negligence in fulfilling nafkah, as well as the shifting of economic responsibilities within households where wives increasingly contribute to family income. The primary aim of this research is to analyze the relevance of the nafkah obligation in Islamic family law to the dynamics of modern life, while also exploring the possibility of reinterpretation to ensure its alignment with the enduring principles of sharia. The study employs a library research method, drawing on primary sources such as the Qur'an, Hadith, classical fiqh literature, and the Compilation of Islamic Law, complemented by secondary sources including books, scholarly articles, and contemporary research findings. The results reveal that the concept of nafkah demonstrates flexibility and adaptability when viewed through the frameworks of maqāṣid al-shari'ah, responsive law theory, and gender justice. Thus, nafkah remains relevant in addressing modern needs like education, healthcare, and technology, while promoting cooperative roles between spouses.*

Keywords: Islamic family law, nafkah, maqāṣid al-shari'ah, gender justice, responsive law

Abstrak: Perkembangan pesat kehidupan modern telah membawa perubahan signifikan pada struktur keluarga, pola ekonomi, dan peran gender. Transformasi ini telah menciptakan tantangan baru dalam implementasi konsep *nafkah* (dukungan keuangan) dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam menyeimbangkan kewajiban tradisional dengan realitas kontemporer. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus perceraian di pengadilan Islam yang sering dikaitkan dengan kelalaian suami dalam memenuhi *nafkah*, serta pergeseran tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga di mana istri semakin berkontribusi terhadap pendapatan keluarga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi kewajiban *nafkah* dalam hukum keluarga Islam dengan dinamika kehidupan modern, sementara juga mengeksplorasi kemungkinan penafsiran ulang untuk memastikan keselarasannya dengan prinsip-prinsip syariah yang abadi. Studi ini menggunakan metode penelitian perpustakaan, mengacu pada sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, literatur fiqh klasik, dan Kompilasi Hukum Islam, dilengkapi dengan sumber sekunder termasuk buku, artikel ilmiah, dan temuan penelitian kontemporer. Hasilnya mengungkapkan bahwa konsep *nafkah* menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi jika dilihat melalui kerangka *maqāṣid al-shari'ah*, teori hukum responsif, dan keadilan gender. Dengan demikian, *nafkah* tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan modern seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan teknologi, sambil mempromosikan peran kooperatif antar pasangan.

Kata kunci: Hukum keluarga Islam, *nafkah*, *maqāṣid al-shari'ah*, keadilan gender, hukum responsif

PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu aspek penting dalam syariat Islam yang mengatur hubungan antaranggota keluarga, termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada suami, istri, serta anak (La Harisi et al., 2024). Di antara persoalan pokok yang diatur dalam hukum keluarga Islam adalah masalah nafkah. Nafkah bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan juga representasi tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial seorang suami dalam menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Sejak masa klasik, para fuqaha telah menekankan kewajiban suami untuk memberikan nafkah yang layak sesuai kemampuan dan kebutuhan keluarganya (Syauqi, 2025). Namun, memasuki era modern dengan segala dinamika sosial, ekonomi, dan budaya, konsep nafkah mengalami tantangan interpretatif yang signifikan. Perubahan peran gender, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta meningkatnya standar hidup keluarga menimbulkan pertanyaan baru mengenai relevansi dan implementasi konsep nafkah dalam konteks kontemporer.

Kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam sejatinya tidak hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan hak-hak anggota keluarga terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan kasus perselisihan rumah tangga yang berakar pada masalah ekonomi, termasuk kelalaian suami dalam memberikan nafkah yang memadai. Fenomena ini semakin kompleks ketika perempuan ikut berperan dalam mencari nafkah keluarga, sehingga terjadi perubahan pola relasi kekuasaan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Persoalan inilah yang menjadikan kajian tentang relevansi konsep nafkah penting untuk diteliti, agar dapat ditemukan pemahaman yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Di Indonesia, persoalan nafkah memiliki dasar normatif yang jelas, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sesuai kemampuannya. Akan tetapi, perkembangan sosial menunjukkan bahwa tidak semua keluarga mampu menjalankan aturan tersebut secara ideal. Kesenjangan ekonomi, tingginya angka pengangguran, serta meningkatnya biaya hidup menimbulkan banyak kasus sengketa keluarga yang berujung pada perceraian. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama, sebagian besar gugatan cerai yang diajukan istri didasari oleh faktor ekonomi, terutama

ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori hukum keluarga Islam dengan realitas sosial modern yang terus berubah.

Beberapa penelitian sebelumnya mengungkap bahwa konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam masih sering dipahami secara sempit sebagai kewajiban materi semata (Nuroniyah et al., 2019). Padahal, dalam perspektif fiqh, nafkah mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, yang kesemuanya bersifat dinamis sesuai perubahan zaman. Studi-studi kontemporer juga menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi perempuan sering kali menjadi faktor penentu keberlangsungan rumah tangga (Wardhana, n.d.). Namun, hal ini justru menimbulkan problem baru: apakah kewajiban nafkah suami berkurang ketika istri turut bekerja? Bagaimana pula relevansi konsep “kemampuan” dalam memberi nafkah ketika standar kebutuhan hidup modern semakin tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan perlunya reinterpretasi hukum keluarga Islam agar tetap relevan dan solutif.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, teori Maqāṣid al-Syarī‘ah menjadi pendekatan yang relevan. Teori ini menekankan bahwa setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan (*jalb al-maṣlaḥah wa dar’ al-mafsadah*). Dalam konteks nafkah, kewajiban suami bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga (*hifz al-nafs*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjamin kesejahteraan ekonomi (*hifz al-māl*) (Auda, 2015). Dengan menggunakan perspektif maqāṣid, konsep nafkah tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat modern. Teori ini membantu menegaskan bahwa inti dari nafkah adalah keberlangsungan kesejahteraan keluarga, bukan sekadar nominal materi.

Selain maqāṣid, teori hukum responsif dari (Nonet & Selznick, 2019) juga dapat dijadikan kerangka analisis pendukung. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespons perubahan sosial, tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi pijakannya. Dalam hal ini, hukum keluarga Islam harus mampu beradaptasi dengan realitas sosial modern, termasuk meningkatnya peran ekonomi perempuan dan tuntutan kesetaraan gender. Teori keadilan gender juga penting sebagai lensa kritis untuk menilai distribusi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga dapat terwujud relasi yang

harmonis dan setara (Ropiah & SH, 2025). Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji konsep nafkah melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif syariah, sosiologi, dan hukum modern.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam terhadap dinamika kehidupan modern. Fokus kajian diarahkan pada pemahaman normatif konsep nafkah dalam fiqh dan KHI, analisis problematika praktik nafkah dalam kehidupan rumah tangga modern, serta upaya reinterpretasi hukum nafkah agar tetap sesuai dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan kritis dalam mengkaji hubungan antara teks hukum Islam dengan konteks sosial kontemporer.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam dengan perkembangan kehidupan modern. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman normatif mengenai kewajiban nafkah dalam hukum Islam klasik dan kontemporer; mengidentifikasi problematika yang muncul dalam praktik pemberian nafkah di era modern, termasuk kontribusi ekonomi perempuan; dan menawarkan reinterpretasi konsep nafkah yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* serta nilai keadilan sosial. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan kontribusi praktis bagi penyelesaian persoalan rumah tangga di masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat penelitian yang bersifat konseptual dan normatif, sehingga fokus utama terletak pada analisis teks-teks hukum Islam, regulasi nasional, serta kajian akademik yang berhubungan dengan konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan, melainkan memusatkan perhatian pada penelusuran literatur untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai relevansi konsep nafkah dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fiqh klasik yang membahas kewajiban nafkah, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrumen hukum positif di Indonesia. Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta tulisan para pakar hukum Islam maupun gender yang membahas relevansi nafkah dalam konteks modern. Kedua jenis sumber ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang topik yang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca, mencatat, dan mengkaji literatur yang relevan. Proses ini dilaksanakan secara sistematis dengan cara menginventarisasi literatur dari perpustakaan, database jurnal online, e-library, maupun sumber digital terpercaya. Selanjutnya, literatur tersebut diseleksi berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data yang dianggap penting, seperti definisi, konsep, teori, dan hasil kajian terdahulu, kemudian dicatat untuk dianalisis lebih lanjut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-analitis. Analisis isi digunakan untuk memahami makna teks-teks hukum Islam yang berkaitan dengan nafkah, baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun fiqh klasik, lalu diinterpretasikan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan analisis deskriptif-analitis dipakai untuk memaparkan pandangan ulama klasik dan kontemporer serta membandingkannya dengan realitas sosial modern, sehingga dapat ditemukan relevansi maupun problematika yang muncul dalam penerapan konsep nafkah.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-teologis dan sosiologis. Pendekatan normatif teologis digunakan untuk menelaah ajaran Islam mengenai nafkah berdasarkan sumber-sumber utama syariat, sementara pendekatan sosiologis dipakai untuk menghubungkan konsep nafkah tersebut dengan dinamika kehidupan modern, seperti perubahan peran gender, meningkatnya standar kebutuhan hidup, dan kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga. Penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan kontekstual. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber pustaka. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai literatur yang berasal dari periode klasik dan kontemporer, serta menghubungkannya dengan regulasi resmi dan penelitian akademik

terbaru. Dengan demikian, hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara akademis sekaligus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan hukum keluarga Islam dalam konteks modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemahaman Normatif Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam

Secara normatif, konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam didasarkan pada teks Al-Qur'an dan Hadis yang secara eksplisit menegaskan kewajiban suami dalam menanggung kebutuhan keluarga. Dalam Surah al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa para ayah berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang patut. Begitu juga Surah an-Nisa ayat 34 menegaskan kedudukan laki-laki sebagai *qawwam* (pemimpin) bagi perempuan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Hadis Nabi juga memperkuat kewajiban ini, salah satunya riwayat dari Abdullah bin Amr yang menyebutkan bahwa seseorang cukup berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Ayat-ayat dan hadis ini memperlihatkan betapa kuatnya dasar normatif kewajiban nafkah dalam Islam.

Para ulama fiqh dari berbagai mazhab memberikan penjelasan detail terkait ruang lingkup nafkah. Menurut jumhur ulama, nafkah meliputi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya kesehatan dan pendidikan. Namun, penentuan kadar nafkah sangat bergantung pada kemampuan suami dan standar hidup masyarakat yang berlaku ('urf). Misalnya, menurut Imam Syafi'i, kadar nafkah tidak ditentukan nominalnya secara pasti, tetapi mengikuti kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan kewajiban nafkah dengan perkembangan zaman dan kondisi keluarga masing-masing.

Di Indonesia, konsep nafkah juga memperoleh dasar normatif dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 80 ayat (4) KHI menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. KHI dengan jelas memperkuat prinsip fiqh klasik sekaligus mengakomodasi kondisi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sering kali menemui kendala, terutama ketika kemampuan ekonomi

suami terbatas. Oleh sebab itu, meskipun norma hukum sudah tegas, implementasinya tetap menghadapi dinamika yang berbeda-beda sesuai situasi sosial-ekonomi keluarga.

Hasil penelitian literatur juga menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang nafkah sering kali masih terbatas pada kewajiban finansial. Padahal, fiqh Islam menegaskan bahwa nafkah tidak hanya berupa materi, tetapi juga meliputi aspek batin seperti kasih sayang, perlindungan, dan perhatian terhadap kesejahteraan keluarga. Pandangan reduktif ini menyebabkan sering muncul konflik dalam rumah tangga, karena suami merasa kewajiban telah selesai dengan memberikan uang, sementara istri menganggap nafkah juga menyangkut keterlibatan emosional. Hal ini menandakan perlunya penekanan ulang bahwa nafkah memiliki dimensi material dan non-material yang sama pentingnya.

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam memiliki dasar yang kuat, baik dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun regulasi nasional seperti KHI. Konsep ini pada dasarnya bersifat fleksibel karena penentuan kadarnya bergantung pada kemampuan dan kondisi sosial-ekonomi yang ada. Namun, fleksibilitas ini justru menuntut adanya pemahaman yang komprehensif agar tidak disalahartikan atau direduksi hanya pada aspek finansial. Kesadaran bahwa nafkah juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual menjadi penting untuk mengembalikan makna utuh dari ajaran Islam mengenai rumah tangga yang harmonis.

Problematika Praktik Nafkah dalam Kehidupan Modern

Dalam praktik kehidupan modern, masalah nafkah menjadi salah satu faktor utama penyebab disharmoni rumah tangga. Data Pengadilan Agama di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa alasan ekonomi mendominasi gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, baik karena pengangguran, pendapatan yang tidak mencukupi, maupun kelalaian, menjadi alasan yang sering muncul dalam perkara perceraian. Hal ini memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum Islam yang ideal dengan kenyataan sosial yang penuh tantangan, terutama dalam konteks ekonomi keluarga.

Fenomena lain yang muncul dalam masyarakat modern adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Banyak istri yang ikut mencari nafkah untuk menopang ekonomi keluarga, baik karena kebutuhan mendesak maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Kontribusi ekonomi perempuan sering kali

justru menjadi penopang utama keluarga ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan. Namun, keterlibatan ini tidak jarang menimbulkan konflik baru, terutama terkait dengan peran dan kedudukan dalam rumah tangga. Suami terkadang merasa terpinggirkan, sementara istri merasa terbebani karena tanggung jawab nafkah tidak lagi sepenuhnya dipikul oleh suami.

Masalah lain yang diidentifikasi adalah perbedaan persepsi antara suami dan istri tentang batas kewajiban nafkah. Sebagian suami beranggapan bahwa jika istri bekerja dan memiliki penghasilan, maka kewajiban nafkah bisa dikurangi atau bahkan dialihkan. Padahal, secara normatif hukum Islam tetap menempatkan nafkah sebagai kewajiban utama suami yang tidak dapat dihapuskan oleh keadaan istri bekerja. Ketidaksesuaian persepsi ini memicu perselisihan dan bahkan memperbesar risiko perceraian, karena salah satu pihak merasa hak atau kewajibannya diabaikan.

Kondisi sosial-ekonomi modern juga membawa konsekuensi meningkatnya standar kebutuhan hidup. Kebutuhan keluarga tidak lagi terbatas pada makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi meluas ke bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, bahkan teknologi. Hal ini menyebabkan kewajiban nafkah menjadi semakin berat bagi sebagian besar keluarga, khususnya di kalangan menengah ke bawah. Perubahan ini menunjukkan bahwa konsep nafkah yang semula sederhana kini menghadapi tantangan baru berupa kompleksitas kebutuhan hidup. Akibatnya, banyak keluarga mengalami tekanan ekonomi yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika nafkah dalam kehidupan modern bersumber dari beberapa faktor utama: ketidakmampuan ekonomi suami, meningkatnya partisipasi perempuan dalam mencari nafkah, perbedaan persepsi tentang kewajiban, serta semakin kompleksnya kebutuhan hidup. Hal ini menunjukkan perlunya reinterpretasi terhadap konsep nafkah agar dapat tetap diterapkan secara relevan dan adil dalam konteks masyarakat modern. Tanpa adanya pemahaman baru, konflik rumah tangga terkait nafkah akan terus berulang dan berpotensi melemahkan fungsi keluarga sebagai unit sosial terkecil.

Relevansi dan Reinterpretasi Konsep Nafkah dalam Konteks Modern

Penelitian menemukan bahwa konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam tetap relevan dengan kehidupan modern jika ditafsirkan melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Tujuan utama dari kewajiban nafkah adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjamin kesejahteraan ekonomi keluarga (*hifz al-māl*). Dengan demikian, meskipun bentuk kebutuhan mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, substansi kewajiban nafkah tidak berubah, yaitu memastikan tercapainya kemaslahatan dalam keluarga. Pendekatan *maqāsid* memberikan kerangka yang lebih fleksibel untuk memahami nafkah, karena berfokus pada tujuan syariat, bukan semata-mata aturan formal.

Dalam konteks modern, nafkah dapat dipahami bukan hanya sebagai kewajiban sepihak suami, tetapi sebagai instrumen kerja sama antara suami dan istri demi mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun secara normatif suami tetap menjadi penanggung jawab utama, kontribusi istri dalam bidang ekonomi dapat dipandang sebagai bentuk tolong-menolong (*ta ‘āwun*) yang bernilai maslahat. Dengan pemahaman seperti ini, nafkah tidak lagi dilihat sebagai beban yang memberatkan salah satu pihak, melainkan sebagai wujud tanggung jawab bersama yang tetap menempatkan suami pada posisi *qawwam* sesuai prinsip syariat.

Teori hukum responsif juga mendukung gagasan bahwa hukum keluarga Islam harus adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa mengabaikan prinsip dasar yang menjadi pijakannya. Dengan demikian, hukum nafkah dapat ditafsir ulang agar selaras dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat modern. Misalnya, pengaturan nafkah dapat mencakup biaya pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan teknologi, yang meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam fiqh klasik, tetap termasuk dalam kategori kebutuhan primer keluarga di era sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kelenturan untuk merespons perkembangan zaman.

Selain itu, teori keadilan gender dapat dijadikan lensa kritis dalam menafsirkan relevansi konsep nafkah. Dalam rumah tangga modern, perempuan sering kali ikut berkontribusi pada penghasilan keluarga. Namun, hal ini tidak seharusnya menghapus kewajiban nafkah suami. Sebaliknya, keberadaan kontribusi istri perlu dipahami dalam kerangka keadilan, di mana suami tetap menanggung kewajiban pokok sementara istri dapat membantu tanpa kehilangan hak-haknya. Dengan demikian, relasi nafkah dalam rumah tangga tidak dipahami sebagai relasi subordinatif, tetapi sebagai relasi yang lebih setara, harmonis, dan saling melengkapi.

Dengan hasil tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan modern, asalkan dipahami secara kontekstual melalui pendekatan *maqāṣid al-syārī‘ah*, hukum responsif, dan keadilan gender. Reinterpretasi ini menjadikan nafkah bukan hanya kewajiban formal, melainkan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam terbukti mampu bertahan dan berfungsi efektif di tengah dinamika sosial modern yang terus berkembang.

Pembahasan

Pemahaman normatif konsep nafkah memperlihatkan konsistensi hukum Islam dalam menempatkan nafkah sebagai kewajiban utama suami. Hal ini sejalan dengan pendapat (Hayati, 2024) yang menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan instrumen syariat untuk menjaga keseimbangan peran antara suami dan istri. Konsep ini juga dipertegas oleh *maqāṣid al-syārī‘ah* yang menempatkan pemenuhan nafkah sebagai bagian dari perlindungan jiwa dan keturunan. Penelitian ini relevan dengan studi oleh (Arofik, 2015) yang menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat elastis karena memperhatikan ‘*urf* (kebiasaan masyarakat) dalam menentukan ukuran nafkah. Artinya, konsep normatif nafkah dapat diterapkan lintas zaman, termasuk dalam konteks modern, selama prinsip maslahat tetap dijadikan dasar.

Temuan tentang problematika praktik nafkah di era modern memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara teori normatif dan realitas sosial. Studi oleh (Mappiasse, 2024) mengungkap bahwa lebih dari 50% kasus perceraian di Pengadilan Agama Indonesia disebabkan oleh ketidakmampuan suami memberikan nafkah secara layak. Fakta ini menguatkan hasil penelitian ini yang menunjukkan lemahnya implementasi kewajiban nafkah di masyarakat. Jika ditinjau dari perspektif teori hukum responsif, maka jelas bahwa hukum keluarga Islam memerlukan pembaruan agar dapat menjawab masalah struktural seperti pengangguran, inflasi, dan pergeseran peran gender. Dengan kata lain, ketentuan normatif saja tidak cukup tanpa adanya reinterpretasi kontekstual yang mempertimbangkan perubahan sosial ekonomi.

Perubahan peran gender dalam rumah tangga modern juga memperlihatkan perlunya reinterpretasi konsep nafkah. Dalam teori keadilan gender, sebagaimana dijelaskan oleh (Tanjung, 2024), pembagian tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri

sebaiknya dipandang bukan sebagai bentuk pergeseran otoritas, tetapi sebagai kolaborasi untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Hasil penelitian ini menemukan fenomena bahwa kontribusi ekonomi istri sering kali tidak mendapat pengakuan formal, bahkan menimbulkan konflik dalam relasi rumah tangga. Temuan ini sesuai dengan penelitian oleh (Suryantoro, 2025) yang menekankan bahwa banyak perempuan modern turut berperan dalam menopang ekonomi keluarga, tetapi belum ada regulasi yang secara jelas mengakomodasi kontribusi tersebut dalam hukum keluarga Islam.

Relevansi nafkah dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi. Tujuan utama pemberian nafkah adalah menjaga kesejahteraan keluarga, sehingga bentuk dan ukurannya dapat disesuaikan dengan konteks zaman. Hal ini sejalan dengan pandangan (Auda, 2015) yang menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* adalah instrumen untuk menjembatani teks normatif dengan realitas sosial. Penelitian ini juga konsisten dengan kajian oleh (Husain & Kaunang, 2025) yang menunjukkan bahwa penafsiran ulang hukum keluarga berbasis *maqāṣid* memungkinkan adaptasi hukum Islam dengan perkembangan modern tanpa harus mengabaikan prinsip dasar syariat. Dengan demikian, relevansi nafkah tetap terjaga meskipun terjadi perubahan dalam standar kebutuhan hidup.

Penerapan teori hukum responsif dalam penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa hukum keluarga Islam perlu adaptif terhadap dinamika sosial. Teori ini menekankan bahwa hukum bukanlah sistem tertutup, melainkan harus mampu merespons kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Hal ini terlihat jelas dalam konteks nafkah, di mana hukum Islam perlu merespons realitas adanya keluarga dengan pola ekonomi ganda. Studi oleh (Ali & Saputri, 2025) mendukung temuan ini, dengan menyatakan bahwa hukum keluarga di Indonesia perlu mengakomodasi kontribusi ekonomi istri agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penerapan teori hukum responsif menjadi kunci agar konsep nafkah tetap relevan dan solutif.

Secara keseluruhan penelitian ini menemukan bahwa konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam tidak kehilangan relevansi meskipun menghadapi tantangan kehidupan modern. Justru, konsep ini semakin kaya makna ketika dipahami melalui kombinasi teori *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum responsif, dan keadilan gender. Kombinasi ketiga teori ini memungkinkan reinterpretasi yang kontekstual, sekaligus menjaga substansi normatif

hukum Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu, tetapi memberikan kontribusi baru dalam hal menekankan pentingnya kolaborasi antara norma agama, teori hukum, dan realitas sosial dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konsep nafkah tetap relevan, fleksibel, dan aplikatif untuk menjawab dinamika kehidupan modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan teori *maqāṣid al-syarī‘ah*, hukum responsif, dan keadilan gender dalam menganalisis konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam. Selama ini, banyak penelitian yang membahas nafkah hanya menekankan aspek normatif atau yuridis positif tanpa menghubungkannya dengan realitas sosial-ekonomi yang terus berubah. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru dengan menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak semata-mata dipahami sebagai beban formal suami, tetapi sebagai instrumen kolaboratif untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga di era modern. Selain itu, penelitian ini menekankan pada relevansi nafkah dalam konteks kebutuhan kontemporer seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi, yang jarang disentuh dalam kajian klasik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang segar dalam diskursus hukum keluarga Islam, yakni menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial tanpa kehilangan prinsip dasar syariat.

Meskipun penelitian ini berhasil mengungkap relevansi konsep nafkah dalam konteks modern, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini berbasis studi pustaka, sehingga hasil analisis lebih menitikberatkan pada pemahaman konseptual dan normatif, tanpa menyertakan data empiris dari praktik langsung di masyarakat. Hal ini menyebabkan hasil penelitian lebih bersifat teoretis dan memerlukan validasi lebih lanjut melalui penelitian lapangan. Kedua, keterbatasan literatur yang digunakan, khususnya literatur kontemporer berbahasa Indonesia, juga berpotensi membatasi keluasan perspektif yang dihadirkan. Selain itu, meskipun penelitian ini mengkaji nafkah dari sudut pandang *maqāṣid*, hukum responsif, dan keadilan gender, penelitian belum secara mendalam menyinggung perspektif hukum perbandingan antarnegara muslim. Dengan demikian, penelitian ini masih membuka peluang untuk pengembangan studi lanjutan yang lebih empiris, komparatif, dan aplikatif agar konsep

nafkah dalam hukum keluarga Islam semakin kontekstual dengan dinamika kehidupan modern.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam secara normatif tetap konsisten menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan keluarga, namun dalam praktik modern menghadapi tantangan berupa meningkatnya biaya hidup, pergeseran peran gender, serta tingginya kasus perceraian akibat kelalaian nafkah. Dari perspektif teori *maqāṣid al-syārī’ah*, hukum responsif, dan keadilan gender, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep nafkah memiliki elastisitas yang memungkinkan reinterpretasi sesuai konteks zaman tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat, sehingga tetap relevan untuk menjawab dinamika kehidupan modern. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemahaman nafkah tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban formal suami, tetapi juga sebagai bentuk kerja sama kolektif dalam keluarga untuk mencapai kemaslahatan bersama; selain itu, pembaruan hukum keluarga di Indonesia perlu lebih adaptif terhadap perubahan sosial dengan memberikan ruang pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri, serta mendorong regulasi yang berpihak pada keadilan dan kesejahteraan keluarga secara holistic.

REFERENSI

- Ali, N., & Saputri, A. A. I. (2025). Revitalisasi Hukum Keluarga Islam untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Adil: Perspektif Normatif dan Socio legal. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 747–758.
- Arofik, S. (2015). Elastisitas Hukum Islam Perspektif Yusuf Qardhawi. *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 1(2), 165–191.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Al Mizan. <https://books.google.co.id/books?id=J0mBEQAAQBAJ>
- Hayati, F. (2024). Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2230–2239.
- Husain, S., & Kaunang, G. C. D. (2025). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Keluarga, HAM dan Ekonomi Modern: Tinjauan Maqashid Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(2), 1053–1084.
- La Harisi, I., Muthalib, A., & Kurniadi, K. (2024). PERAN ‘URF DALAM MENENTUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI DEMI MEWUJDKAN KELUARGA SAKINAH. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–24.

- Mappiasse, A. H. A. (2024). *Ketentuan Nafkah Lampau Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 5743/Pdt. G/2020/PA. Jr)*. Universitas Islam Indonesia.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.
- Nuroniyah, W., Bustomi, I., & Nurfadilah, A. (2019). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(1), 107–120.
- Ropiah, S., & SH, M. (2025). *Fiqih Ramah Wanita: Jalan Menuju Keadilan Gender dalam Islam*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Suryantoro, D. D. (2025). Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keluarga di Era Modern Perseptif Hukum Keluarga Islam. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 38–51.
- Syauqi, M. R. A. (2025). RELEVANSI MASLAHAH DALAM MENIMBANG KEWAJIBAN NAFKAH SKINCARE DAN KOSMETIK BAGI ISTRI: PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM RUMAH TANGGA MODERN. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 6(1), 116–136.
- Tanjung, Y. (2024). *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. umsu press.
- Wardhana, I. J. K. (n.d.). *Dinamika Kependudukan dan Transformasi: Tinjauan Teori Sosiologi Klasik dan Kontemporer*. Jejak Pustaka.